



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK CIPTA
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**RIDHO ADJI PRAYOGA
NIM. 12120712018**

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

UIN SUSKA RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**, yang di tulis oleh:

Nama : Ridho Adji Prayoga

Nim : 12120712018

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Penguji 2

Asril, S.H.I., S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ridho Adji Prayoga
Nim : 12120712018
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Romi Kurniawan S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Lovelly Dwina Dahlen S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Ridho Adji Prayoga
NIM : 12120712018
Tempat/Tgl.Lahir : Sarana Jaya, 13 Maret 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



RIDHO ADJI PRAYOGA
NIM.12120712018



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ridho Adji Prayoga, (2025): Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, serta merumuskan bentuk reformasi hukum yang diperlukan agar hak cipta dapat digunakan secara efektif dalam sistem fidusia di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana kesenjangan hukum antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta dalam mengatur hak cipta sebagai jaminan fidusia?; (2). Bagaimana reformasi hukum yang diperlukan agar hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia secara efektif dalam sistem hukum Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan pengaturan hukum di Indonesia antara Undang-Undang hak cipta dan Undang-Undang Jaminan fidusia serta memberikan rekomendasi terkait perlunya pembaruan hukum untuk mengatur penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia secara lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi antara kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Hak Cipta telah mengakui hak cipta sebagai objek bernilai ekonomis yang dapat dialihkan dan dijadikan jaminan, namun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara eksplisit mengenai kekayaan intelektual sebagai objek fidusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pemberian fidusia atas hak cipta, diperparah dengan belum adanya lembaga resmi dari pemerintah dalam penilai valuasi dari hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformasi hukum melalui revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pembentukan lembaga penilai valuasi terhadap hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia, agar ada kesatuan sistem antara norma hukum dan instrumen administratif. Reformasi ini harus berlandaskan pada teori perjanjian, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga hak cipta dapat dioptimalkan sebagai aset jaminan dalam sistem pembiayaan nasional.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Kesenjangan Hukum, Reformasi Hukum, Kepastian Hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Edy Sumarji dan ibunda Riyana Zaliar yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Serta kakak saya Chindy Hilwa Faradisa yang amat saya banggakan, dan adik saya Zhafif Aghil Virdo yang saya cintai.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D., bersama semua staff pegawai

3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., MH., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Roni Kurniawan, M.H dan Ibu Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 11 Mei 2025
Penulis,

RIDHO ADJI PRAYOGA
NIM. 12120712018

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	10
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	14
C. Teori Perjanjian.	22
D. Teori Kepastian Hukum.....	27
E. Teori Kemanfataan Hukum	29
F. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisa Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Analisis Hukum Antara Undang-Undang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Mengatur Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia	36
1. Analisis Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidus	36
2. Ketentuan tentang Pengalihan dan Pemanfaatan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	39



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Analisis Kesenjangan Hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta dalam Mengatur Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia	44
B. Reformasi Hukum dalam Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Indonesia	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “Hak Milik Intelektual,” yang sebelumnya merupakan terjemahan dari “*Intellectual Property Right*” kini semakin digantikan dengan istilah “Hak Kekayaan Intelektual.” Penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual” ini telah diakui secara resmi dalam lingkungan birokrasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000. Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” dapat disingkat menjadi HKI atau HaKI. Perubahan ini, antara lain, dilakukan untuk memenuhi aturan tata bahasa Indonesia.¹

Dalam dekade terakhir, kompleksitas permasalahan Hak Kekayaan Intelektual semakin bertambah. Perbincangan tentang Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi terbatas pada aspek Hak Kekayaan Intelektual semata. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keterkaitan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan aspek ekonomi dan politik. Misalnya, isu-isu terkait paten saat ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak individu terhadap penemuan baru, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari permasalahan politik dan ekonomi internasional, dengan dampak yang meluas. Sebagai contoh, Amerika Serikat, sebagai negara maju, mendorong negara-negara berkembang untuk menguatkan

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi Hak Kekayaan Intelektual mereka, dan menganggap hal ini sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik dalam perjanjian ekonomi. Di sisi lain, negara-negara berkembang tidak bersedia untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual, kecuali jika Amerika Serikat dan negara negara Eropa membuka pasar mereka untuk produk tekstil dan pertanian.²

Dalam konteks ini, negosiasi antara negara-negara tersebut mencerminkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan internasional menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa selama putaran Uruguay, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan. Terutama dalam perundingan di Jenewa pada September 1990, *Intellectual Property in Business Briefing* membahas isu ini, yang sekarang lebih dikenal sebagai TRIPS atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual).³

Penggambaran di atas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi elemen krusial bagi sebuah negara dalam menjaga keunggulan di sektor industri dan perdagangannya.⁴ Dapat diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali ditopang oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif ini sangat bergantung pada kemampuan teknologi, di mana salah satu faktor utamanya adalah cakupan Hak Kekayaan Intelektual.⁵

² Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, (yogyakarta: publika global media, 2021), h 5.

³ *Ibid.*, h 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia sendiri telah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan beberapa Undang-Undang, seperti *Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600* yang menyangkut hak cipta; *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214* tentang Hak Merek; dan *Octrooewet 1910 S. Nomor 33 yis S. 11-33* dan *S.22-54* yang membahas hak paten. Adapun organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI meliputi *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *World Trade Organization (WTO)*. WIPO merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1967 untuk mempromosikan kreativitas dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia.⁶

Auteurswet 1912 digunakan sebagai aturan untuk melindungi hak cipta di Indonesia hingga adanya usaha nasional untuk membuat undang-undang sendiri. Pada 9 Januari 1965, Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta pertama kali dibuat oleh Indonesia. RUU tersebut kemudian dikembangkan dan ditinjau ulang sehingga menghasilkan RUU Hak Cipta pada tanggal 22 Oktober 1975. RUU ini dipresentasikan pada seminar tentang hak cipta untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.⁷

Pada 12 April 1982, kemudian DPR menyetujui RUU Hak Cipta dan menetapkannya sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Pengesahan undang-undang tersebut mengakibatkan *Auteurswet 1912* Belanda tidak berlaku

⁶ Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2017), h 26.

⁷ Dwi Atmoko, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (malang: litnus, 2023), h 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi di Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tersebut kemudian direvisi dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Setelah itu diperbarui ulang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sebagai bagian dari reformasi hukum dalam bidang hak milik intelektual. Pada tahun 2002, DPR RI menyetujui RUU Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang pesat memerlukan peningkatan pelindungan serta jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.⁸

Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai kekayaan yang dapat dialihkan, hak cipta membuka peluang untuk digunakan sebagai objek jaminan dalam transaksi pemberian, khususnya melalui skema jaminan fidusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan dasar hukum bagi penggunaan benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, sebagai objek jaminan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disebut Undang-Undang Hak Cipta juga mengakui bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kreatif. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para

⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia, serta menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual mereka sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kedua regulasi tersebut, baik secara temporal maupun substansial. Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dibentuk pada tahun 1999 lahir pada era dimana ekonomi digital dan industri kreatif belum berkembang sepesat sekarang, sehingga pengaturannya lebih berfokus pada benda bergerak berwujud dan sangat minimal dalam mengatur aspek benda tidak berwujud. Di sisi lain, Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang merujuk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sebenarnya "memaksakan" penggunaan kerangka hukum yang dibuat 15 tahun sebelumnya, dimana konsep dan kompleksitas aset digital serta kekayaan intelektual modern belum sepenuhnya terakomodasi.

Di tengah dinamika perkembangan regulasi hak cipta di Indonesia, pemanfaatannya sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala dalam tataran praktis. Berbagai kendala menghambat implementasi regulasi yang ada. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, termasuk sektor kreatif, mengenai mekanisme penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak ekonomi dari hak cipta yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditur. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Di sisi lain, lembaga keuangan juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung enggan menerima hak cipta sebagai jaminan karena kurangnya pedoman teknis yang jelas dalam menilai nilai ekonomis hak cipta, sehingga risiko dianggap terlalu tinggi. Selain itu, proses eksekusi hak cipta dalam hal debitör wanprestasi sering kali menjadi rumit akibat belum adanya kejelasan prosedur hukum yang mendetail untuk mengatasi situasi tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian yang komprehensif untuk menganalisis kedudukan hak cipta dalam jaminan fidusia, dan menawarkan solusi yang dapat menjembatani permasalahan tersebut.

Ada salah satu contoh konkret penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat dilihat dalam kasus pembiayaan film Ada Apa Dengan Cinta 2 (AADC 2). Miles Films sebagai rumah produksi menggunakan hak ekonomi dari film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) yang pertama sebagai jaminan fidusia untuk mendapatkan pembiayaan dalam produksi sekuelnya. Kasus ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki potensi nyata sebagai instrumen jaminan dalam industri kreatif. Namun, proses penjaminan tersebut memerlukan penilaian yang kompleks terhadap nilai ekonomis hak cipta film, mengingat pendapatan dari film dapat bersumber dari berbagai jalur seperti bioskop, penjualan DVD, *platform streaming*, hingga *merchandise*. Kompleksitas penilaian dan mekanisme eksekusi jaminan semacam ini menjadi bukti nyata tantangan yang dihadapi dalam implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sekaligus menunjukkan urgensi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi kebutuhan industri kreatif modern.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum menjadi landasan konseptual yang penting dalam menganalisis penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi sehingga para pihak yang berkepentingan dapat merujuk pada aturan yang jelas dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks jaminan fidusia berbasis hak cipta, kepastian hukum menjadi aspek krusial, terutama karena regulasi yang ada saat ini masih mengalami kesenjangan antara Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 dan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur maupun pemilik hak cipta dalam transaksi jaminan.

Di sisi lain, teori kemanfaatan hukum, yang berakar pada pemikiran Jeremy Bentham, berpendapat bahwa hukum harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia haruslah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi industri kreatif. Sebagai contoh, pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta dalam pembiayaan produksi film atau musik dapat membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif.

Meskipun kedua teori ini tampak berbeda, dalam implementasinya, hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga membawa manfaat bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana regulasi di Indonesia dapat mengakomodasi hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cipta sebagai jaminan fidusia dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatannya. Dengan pendekatan ini, diharapkan regulasi yang lebih inklusif dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan yang ada dalam praktik hukum jaminan fidusia berbasis hak cipta.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas **Analisis Yuridis**

Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum fidusia di Indonesia dan mendukung optimalisasi pemanfaatan hak cipta sebagai aset ekonomi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing nasional.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan penelitian terhadap pengaturan hukum dan kendala dalam penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A: Tinjauan Umum Tentang Hak cipta**

- a. Pengertian dan ruang lingkup hak cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.¹⁰

Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-

⁹ Feriyanto dan Mujiyono, *Memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual* (Yogyakarta: Lppm UNY/Sentra HKI UNY, 2017), h 6.

¹⁰ Nanda Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, *hak kekayaan intelektual suatu pengantar.* (Bandung Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), h 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi (*expression work*) yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*) semata. *Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya/ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup :

- 1) Buku, pamphlet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- 6) Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase.
- 7) Karya seni terapan
- 8) Arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya Seni batik dan seni motif lain
- 11) Karya Fotografi
- 12) Potret
- 13) Karya Sinematografi
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

¹¹ Citra ramadhan, dkk. *Buku ajar hak kekayaan intelektual*. (deliserdang : Universitas Medan Area Press, 2023), h 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
 - 18) Permainan video dan
 - 19) Program Komputer.
- b. Subyek hukum hak cipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang mempunyai sebuah karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dia lah yang memiliki hak cipta tersebut, kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah yang diumumkan dalam resmi. Ketentuan ini adalah menggambarkan situasi pencipta yang sewajarnya.¹²

Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, di Indonesia ditentukan sebagai berikut:

- 1) Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya, kecuali, terbukti sebaliknya.

¹² Citra ramadhan, *op.Cit.*, h 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian diantara tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, dianggap sebagai pencipta adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin serta yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

3) Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu.

4) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak pihak yang membuat karya itu sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antar kedua pihak.

5) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

c. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan (Pasal 9):¹³

- 1) penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) penerjemahan Ciptaan;
- 4) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

¹³ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (aceh utara : sefa bumi persada, 2021), h 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) penyewaan Ciptaan.

Jadi, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Artinya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial

Kepemilikan suatu hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain akan tetapi tetap menghormati hak dari si pencipta. Hak ini lah yang disebut dengan hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi dan hak moral yang menyangkut reputasi si pencipta. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

- a. Pengertian jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-

¹⁴ Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, Jurnal MMH, Jilid 14, No.3, Juli 2012, h 441.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

caranya kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accesoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :

- 1) Jaminan tambahan.
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank.
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.¹⁵

Jaminan menurut Hartono Hadi Soeprapto adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang tibul dari suatu perikatan”, sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.¹⁶

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang

¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h 22.

¹⁶ Hartono Hadi Soeprapto, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), h 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang¹⁷

b. Pengertian fidusia dan jaminan fidusia

Istilah fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan utang kreditur.¹⁸ Dalam bahasa Belanda, istilah fidusia yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁹

Dalam kamus hukum, fidusia diartikan sebagai kepercayaan. Sebagai istilah hukum fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan utang.²⁰ Penjelasan mengenai fidusia tercantum dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan pengertian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h 3.

¹⁸ Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam Kuh Perdata Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h 98.

¹⁹ Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawalipers, 2014), h 55.

²⁰ Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: Mih Unihaz, 2018), h 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fidusia, yang memberikan pengertian jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

c. Subjek dan objek jaminan fidusia

Subjek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau (korporasi). Sedangkan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

1) Benda bergerak berwujud contohnya:

- a) Kendaraan bermotor seperti monil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lain;
- b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik;
- c) Alat-alat inventaris kantor;
- d) Perhiasan
- e) Persediaan barang atau *inventory, stock* barang, *stock* barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
- f) Kapal laut berukuran dibawah 20m3;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit;
 - h) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- 2) Barang bergerak tidak berwujud, contohnya :
- a) Wesel;
 - b) Sertifikat deposito;
 - c) Saham;
 - d) Obligasi;
 - e) Konosemen;
 - f) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian;
 - g) Deposito berjangka.
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diansuransikan;
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.²¹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.²²

d. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini :

- 1) Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- 2) Arrest Hoggerechtshof 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia), dan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.²³

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan fidusia

1) Hak dan kewajiban pemberi fidusia.

Hak pemberi fidusia

- a) Berhak untuk mendapatkan pinjaman uang sebagai perjanjian pokok yang diikat dengan jaminan fidusia;

²¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h 212
²² Tri Widjyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h 269.

²³ Salim HS, *op.Cit.*, h 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Berhak untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- c) Berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia yang berupa barang dagangan (*inventory*).
- Sedangkan Kewajiban pemberi fidusia
- a) Wajib untuk membuat akta pembebasan jaminan fidusia;
 - b) Wajib untuk melakukan pelunasan piutang kreditur;
 - c) Wajib untuk mendahulukan penerima fidusia dalam melakukan pelunasan utang;
 - d) Wajib mengganti objek jaminan fidusia yang berupa barang *inventory* dengan benda yang memiliki jenis dan kualitas yang sama jika objek jaminan fidusia tersebut dijual;
 - e) Dilarang memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar;
 - f) Wajib menyerahkan objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh penerima fidusia sebagai akibat wanprestasi debitur;
 - g) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
 - h) Wajib membayar kekurangan utang yang belum terbayarkan jika hasil eksekusi jaminan fidusia tidak mencukupi untuk melunasi utang.
- 2) Hak dan kewajiban penerima fidusiaa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak penerima fidusia

- a) Berhak untuk menerima hak jaminan fidusia atas benda objek jaminan fidusia sebagai agunan atas piutangnya;
- b) Berhak untuk mendapatkan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditur preferen;
- c) Berhak untuk didahului dalam menerima pelunasan piutang dibandingkan kreditur lainnya berdasarkan objek jaminan fidusia;
- d) Berhak menerima pembayaran sebagai pelunasan utang debitur;
- e) Berhak menerima dan menguasai sertifikat jaminan fidusia;
- f) Berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia jika debitur wanprestasi;
- g) Berhak menjual objek jaminan fidusia yang dieksekusi atas kekuasaan sendiri;
- h) Berhak untuk mengalihkan piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dengan memberitahukannya pengalihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- i) Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Lalu, Kewajiban penerima fidusia

- a) Wajib untuk membuat akta pembebasan jaminan fidusia;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika jaminan fidusia telah hapus;
- c) Penerima fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia beserta perubahannya;
- d) Penerima fidusia memberikan penguasaan objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia;
- e) Wajib membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia;
- f) Wajib mengembalikan kelebihan hasil eksekusi objek jaminan fidusia jika hasil eksekusi lebih besar dari jumlah piutang;
- g) Dilarang memperjanjikan bahwa penerima fidusia akan menjadi pemilik objek jaminan fidusia jika pemberi fidusia wanprestasi.²⁴

C. Teori Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Perjanjian atau *overeenkomst* merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁵

²⁴ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019), h 224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Subekti, Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁶ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²⁷

b. Bentuk perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu dapat dibuat secara lisan, maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri, sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian, tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat untuk adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya tentang pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya harus dibuat secara otentik.²⁸

c. Unsur unsur Perjanjian

1) Unsur *Essensialia*

²⁶ Joko Sriwidodo Dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), h 104.

²⁷ Ibid.

²⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014), h 67.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia. Karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur essensialia.²⁹

2) Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur/menambah (*regelend/aanvullendrecht*). Misalnya kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan, kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUHPPerd “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli”.³⁰

3) Unsur *Accidentalalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak . Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.³¹

d. Asas-Asas Perjanjian

1) Asas Kebebasan Berkontrak

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h 58.

³¹ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³²

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
 - b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
 - c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
 - d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah syarat sah nya perjanjian, yaitu kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dari pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³³

- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati

³² Salim HS., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h 9.

³³ Dasrol., *op.Cit.*, h 114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagai-mana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."³⁴

4) Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik." Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.³⁵

5) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata.³⁶

e. Syarat sah perjanjian

Dalam pasal 1320 KUH Perdata, diatur syarat sah perjanjian-perjanjian, yaitu

- 1) Kesepakatan antar pihak;
- 2) Kecapakan para pihak;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal.

D. Teori Kepastian Hukum

Prof. Mr. Dr. van Apeldoorn mengemukakan bahwa pengertian kepastian hukum mempunyai dua muka. Pertama, pangertian itu berarti dalam hal-hal konflik kedua pihak yang berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tetapi pengertian itu berarti pula keamanan hukum, yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Memang ternyata antara dua muka tersebut ada hubungan yang erat sekali.³⁷

Kepastian hukum (yang senantiasa hendak melihat sifatsifat umum dalam tiap-tiap hal), menurut asasnya berlawanan dengan keadilan (yang senantiasa hendak melihat sifat-sifat yang khusus dalam tiap-tiap hal). Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalarkan tugasnya dengan sebaik-baiknya, keadilan dijadikan pedoman bagi kebenaran isi hukum. Kedua-duanya (kepastian hukum dan keadilan) bertentangan yang tak dapat dihilangkan. Akan tetapi kedua-duanya dibutuhkan agar hukum dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.³⁸

Kepastian hukum kata Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram

³⁷ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta, 2019), h

⁴⁴ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu, maka kaedah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum tidak perlu berarti bahwa untuk seluruh wilayah negara dalam segala hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara seperti misalnya peraturan hukum pidana Indonesia. Kemungkinan lain adalah bahwa peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu, seperti misalnya pegawai negeri. Selain itu akan dijumpai pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerah itu saja seperti milsanya peraturan kotapraja. Inti dari adanya kepastian hukum bukanlah semata-mata terletak pada batas daya berlakunya hukum, akan tetapi justru terletak pada kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan pertikaian atau perselisihan yang terjadi, peranan dan lembaga sosial mana yang dapat memberikan bantuan kepada para warga masyarakat, bagaimana peranan tadi terorganisir dan sampai sejauh mana kewenangannya. Singkatnya, kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h 43.



E_Hak cipta milik UIN Suska Riau

Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam ranah filsafat hukum, berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana hukum harus bekerja dalam masyarakat. Salah satu teori yang cukup berpengaruh adalah teori kemanfaatan hukum (*utilitarianism in law*), yang menitikberatkan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori ini berakar pada pemikiran Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang percaya bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekadar perangkat aturan yang mengikat secara normatif, tetapi juga harus memiliki dampak positif dan nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan masyarakat.

Pendekatan ini memiliki implikasi yang luas, terutama dalam hukum perdata. Hukum perdata, sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu, menempatkan teori kemanfaatan sebagai salah satu landasan dalam pembentukan regulasi, penyelesaian sengketa, dan penerapan kontrak. Sebagai contoh, dalam hukum kontrak, suatu perjanjian tidak hanya dilihat dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari asas manfaat yang diberikan kepada para pihak yang terlibat. hukum perdata harus fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan sosial, sehingga kontrak yang dibuat oleh individu atau badan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan.⁴⁰

Pada akhirnya, teori kemanfaatan hukum dalam hukum perdata mengajarkan bahwa hukum harus lebih dari sekadar teks normatif di atas kertas. Hukum harus hidup dalam masyarakat, memberikan solusi yang bermanfaat, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pendekatan ini tetap relevan dalam perkembangan hukum modern, khususnya dalam hukum perdata yang terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

1. AM Gifari. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah.⁴¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada Sama-sama membahas hambatan hukum dalam penerapan hak cipta sebagai jaminan fidusia serta perlunya pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan pemilik hak cipta. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, Penelitian ini lebih fokus pada perbankan syariah, sementara penelitian saya akan menganalisis kesenjangan hukum secara umum dalam sistem hukum di indonesia. Penelitian ini juga tidak secara eksplisit membahas UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Cipta sebagai penyebab utama ketidaksesuaian regulasi.

⁴⁰ Andriani, F. S., *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Jambi : Universitas Jambi, 2025), h 16.

⁴¹ Arya Muhammad Gifari, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. D Subrianty. (2024). Reformulasi Hukum terhadap Hak Cipta atas Musik sebagai Objek Pelunasan Utang Melalui Jaminan Fidusia.⁴² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas reformasi hukum untuk memperbaiki sistem jaminan fidusia berbasis hak cipta. Sementara perbedaannya terletak pada fokus utama penelitian ini adalah pada hak cipta dalam industri musik, sedangkan penelitian saya akan membahas hak cipta secara lebih umum. Penelitian ini juga tidak menyoroti perbandingan langsung antara UU Jaminan Fidusia dan UU Hak Cipta, yang merupakan fokus utama penelitian saya.
3. AAS Achmad, A Budiman, dan U Wiryadi. (2024). Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia.⁴³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada pengkajian ruang lingkup HAKI yaitu Hak Cipta. Sementara perbedaan nya terletak pada fokus pembahasan, Penelitian ini lebih fokus pada hak cipta dalam ranah digital (konten YouTube), sedangkan penelitian saya lebih luas mencakup semua jenis hak cipta.

⁴² Daeli Subrianty, "Reformulasi Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Musik Sebagai Objek Pelunasan Utang Melalui Jaminan Fidusia." *Masalah-Masalah Hukum* 53.2: 123-134.

⁴³ Achmad, Akbar Adi Satria, Anwar Budiman, dan Uyan Wiryadi. "Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024): 289-296.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.⁴⁴

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu isu hukum. Pendekatan ini sering kali menggunakan bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal, buku, dan komentar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum atau konsep-konsep normatif yang relevan dengan topik yang dikaji. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴⁵ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁶

⁴⁴ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Findaus, 2023), h 1.

⁴⁵ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h 13.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), h 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder ataupun membahas doktrin-doktrin serta asas-asas dalam ilmu hukum.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :⁴⁷

1. *Comprehensive* bermakna norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-inclusive* bahwa sejumlah norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Sistematic* bahwa di samping berhubungan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis atau urut.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan dalam

⁴⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, pendekatan ini beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁴⁸ Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjaku dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴⁹

C. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hasil kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, buku-buku perpustakaan, serta segala dokumen yang berkaitan dengan fokus materi penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan sumber hukum sebagai tambahan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah data mengenai informasi hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum. Berikut bahan hukum sekunder meliputi:

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buku-buku terkait tentang hak kekayaan intelektual
- b. Buku-buku terkait jaminan fidusia
- c. Buku-buku terkait hukum perjanjian

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pancasila, Teori Hukum Integratif maupun Demokrasi

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis, Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat kesenjangan hukum antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta dalam mengatur penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun secara normatif hak cipta telah dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi (berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta), namun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak secara eksplisit memasukkan hak cipta dalam cakupan objek fidusia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (menurut teori kepastian hukum) karena ketiadaan norma yang tegas dapat menghambat perlindungan hukum bagi para pihak dan membuka peluang sengketa saat eksekusi jaminan. Dari perspektif teori perjanjian, hak cipta sejatinya dapat dijadikan objek perikatan fidusia melalui perjanjian tertulis karena sifatnya yang dapat dialihkan dan bernilai ekonomi. Namun, lemahnya integrasi antar peraturan membuat perjanjian tersebut kehilangan kepastian dan kekuatan eksekusi yang optimal. Sementara itu, berdasarkan teori kemanfaatan hukum, pengakuan dan pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memberikan akses pembiayaan yang lebih luas. Akan tetapi, tanpa regulasi yang harmonis dan mekanisme administratif yang jelas, potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reformasi hukum yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan mengeluarkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yang menjelaskan pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Reformasi hukum dalam pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin efektivitas, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia. Dari perspektif teori kepastian hukum, sistem yang ada saat ini menunjukkan ketidakterpaduan norma dan praktik, serta belum tersedianya aturan pelaksana yang teknis dan operasional, sehingga menciptakan ambiguitas hukum dan ketidakjelasan posisi hak cipta dalam skema fidusia. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum harus dapat diakses, dipahami, dan ditegakkan secara konsisten. Sementara itu, menurut teori perjanjian, hubungan antara kreditur dan debitur dalam jaminan fidusia atas hak cipta adalah perikatan konsensual yang menuntut kejelasan dalam nilai objek jaminan dan tata cara eksekusi. Ketiadaan mekanisme penilaian nilai hak cipta dan rumitnya prosedur registrasi menjadikan perjanjian tersebut rentan terhadap wanprestasi dan kehilangan daya eksekutorial. Dari sisi teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan Jeremy Bentham, reformasi hukum akan meningkatkan daya guna hukum sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pengaturan yang lebih adaptif dan terstruktur akan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif, mendorong pemanfaatan aset intelektual secara produktif,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pada akhirnya memberi manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat luas.


B. Saran

1. Pemerintah, khususnya pembentuk undang-undang, perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menambahkan ketentuan yang secara eksplisit mengakui hak cipta dan bentuk kekayaan intelektual lainnya sebagai objek jaminan fidusia. Revisi ini diperlukan untuk menghilangkan kesenjangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah lebih dahulu mengakui hak cipta sebagai aset bernilai ekonomis yang dapat dijadikan jaminan. Dengan adanya pengaturan yang harmonis, maka kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta kepercayaan pelaku usaha dan lembaga keuangan dalam menjadikan hak cipta sebagai instrumen jaminan dapat meningkat secara signifikan.
2. Untuk mengoptimalkan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah, di antaranya membentuk lembaga atau menunjuk otoritas resmi yang memiliki kewenangan melakukan valuasi atas hak cipta secara objektif dan terstandar. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari sengketa dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi pendaftaran jaminan fidusia agar lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses oleh pelaku usaha kreatif. Pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi teknis yang menjelaskan tata cara, standar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penilaian, serta peran masing-masing lembaga terkait, guna menghilangkan multitafsir dan memperkuat asas kepastian hukum. Dengan demikian, sistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).
- Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018).
- Atmoko, Dwi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Litnus, 2023).
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, Dan Prakteknya Di Indonesia*. (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014).
- Feriyanto Dan Mujiyono, *Memahami Dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Lppm UNY/Sentra HKI UNY, 2017).
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2017).
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011).
- HS, Salim., *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2023).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019).
- Nainggolan, Bernard, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021).
- Pitlo, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, terjemahan R. Subekti, (Jakarta: Intermasa, 1996).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001).
- Ramadhan, Citra, Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Deliserdang : Universitas Medan Area Press, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rizkia, Nanda Dan Hardi Ferdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengnatar*. (Bandung : Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- Rustam, Riky, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Samah, Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023).
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-Utama, 2014).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2001).
- Soeprapto, Hartono Hadi, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002).
- Sriwidodo, Joko Dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Timur: YPPSDM Jakarta, 2019).
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2009).
- Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).
- Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh Utara : Sefa Bumi Persada, 2021).

JURNAL

- Achmad, Akbar Adi Satria, Anwar Budiman, dan Uyan Wiryadi. "Konsekuensi Hukum dan Tantangan Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia." *Binamulia Hukum* 13.2 (2024):
- Andriani, F. S., *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. (jambi : Universitas Jambi, 2025).
- Dimyati, Agus, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke." *Hukum Responsif* 7.1 (2015).
- Faiza Tiawa Hapsari, Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal MMH*, Jilid 14, No.3, Juli 2012.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gifari, Arya Muhammad, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gozali, Djoni Sumardi, "Dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5.4 (2021): 590-609.
- Hayati, Nur. "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Jurnalica* 13.2 (2016): 147577.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum." *Crepidio* 1.1 (2019).
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta Research Law Journal* 11.1 (2016): 96-112.
- Pratama, I Putu Bagas, "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020)
- Ramdani, Soni, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Aktualita* 2.1 (2019)
- Rufaida, Khifni Kafa. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2019): 21-40.
- Siregar, Ade Uli Kurniati, Optimalisasi Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Yang Berkepastian Hukum. Diss. Universitas Jambi, 2025.
- Subrianty, Daeli, "Reformulasi Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Musik Sebagai Objek Pelunasan Utang Melalui Jaminan Fidusia." *Masalah-Masalah Hukum* 53.2
- Tajjudin, Muhamminul Izzah, Tinjauan Juridik Konten Youtube Sebagai Hak Cipta Dalam Perspektif Jaminan Fidusia. Diss. Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1.1 (2020): 47-53.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996, Lembar Negara Tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 1 angka 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembar Negara Nomor 3889 tentang Jaminan Fidusia.

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 266; Tambahan Lembar Negara Nomor 5599 tentang Hak Cipta.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1818 tentang tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik.

Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 151; Tambahan Lembar Negara Nomor 6802 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

D. INTERNET

Annisa Fiani Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>.

RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, "Panduan Pencatatan Pengalihan dan Lisensi Hak Cipta", <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pasca-permohonan-hak-cipta>, diakses pada 11 Mei 2025.

RI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Laporan Tahunan 2022, <https://www.dgip.go.id/unduhan/media-hki?tahun=2022>, diakses pada 11 Mei 2025.

Kreatif, Direktorat Jendral Kebudayaan Badan Ekonomi, Opus Ekonomi Kreatif 2019, h 25, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/wp-content/uploads/sites/6/2020/07/Bahan-Ekraf-compressed.pdf>, diakses pada 11 Mei 2025.

Tjahjono, Michellin, Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan?, <http://ukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/?page=all>, diakses pada 30 Mei 2025.

Organization, World Intellectual Property (WIPO), IP Financing: Turning Ideas into Assets, <https://www.wipo.int/en/web/ip-financing>, diakses pada 11 Mei 2025.